

## **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Gadai dalam Produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah Cabang Cijerah Kota Bandung**

<sup>1</sup>Rianti Julisna Hidayat, <sup>2</sup>M. Roji Iskandar, <sup>3</sup>N. Eva Fauziah

<sup>1,2,3</sup>Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>riantijhidayat@gmail.com

**Abstrak.** Menurut fiqih muamalah di dalam ketentuan pegadaian disebutkan bahwa apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang (*murtahin*) berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang (*rahin*). Akan tetapi kendala di lapangan, terdapat beberapa nasabah Pembiayaan Ar Rum di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah yang tidak rela barang jaminan gadainya dilelang karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih luas seperti stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah yang dianggap tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional atau bahkan rentenir. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana Ketentuan dan mekanisme pelelangan barang jaminan gadai menurut Fiqih Muamalah? 2) Bagaimana mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung? dan 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti pelaksanaan pelelangan barang jaminan produk Pegadaian Ar Rum di Perum Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah Kota Bandung. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Kemudian tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan serta analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pelelangan menurut fiqih muamalah dilakukan dengan pembukaan penawaran harga terendah yang dilakukan pihak penjual serta rukun dan syarat mengacu pada ketentuan jual beli secara umum. Pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah dilakukan secara tunai. Dan pelaksanaan pelelangan barang jaminan produk Pegadaian Ar Rum di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqih muamalah.

**Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Pelelangan**

### **A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah**

Dalam tatanan fiqih muamalah, apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang (*murtahin*) berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang (*rahin*). Bila telah lunas maka barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadai itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.<sup>1</sup>

Perum Pegadaian Syariah Cabang Cijerah Kota Bandung merupakan lembaga

<sup>1</sup> Muhammad Abduh Tausikal, *Riba dalam Pegadaian*, artikel diposting pada tanggal 16 Maret 2012. <https://rumaysho.com/2318-riba-dalam-pegadaian.html/> diakses pada tanggal 4 Desember 2015.

pegadaian yang menggunakan akad *rahn* atau gadai dalam kegiatan usahanya. Salah satu produk yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Cijerah adalah produk pegadaian Ar Rum (*Ar Rahn Unit Usaha Mikro*).<sup>2</sup> Akad gadai pada produk Ar Rum di Pegadaian Syariah berimplikasi terhadap hal yang terkait batas waktu gadai yang disepakati. Apabila pihak *murtahin* atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan belum menebus barang yang digadaikan, maka pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang akan diberitahukan kepada nasabah, dan pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang dengan uang pinjaman beserta sewa modal atau bunga dan biaya administrasi lelang. Selanjutnya sisa hasil uang lelang diserahkan kepada nasabah yang disertai dengan rincian perhitungan.

Mekanisme pelelangan di Pegadaian Syariah dilakukan melalui proses penjualan barang jaminan pada produk Ar Rum yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan. Dalam penjualan tersebut terdapat adanya proses penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang diwakilkan oleh pejabat lelang yang dibantu oleh pemandu lelang yaitu berupa Penawaran Lelang Langsung atau Penawaran Lelang Tidak Langsung dilakukan dengan cara baik lisan maupun tertulis. Dengan adanya barang jaminan yang dilelang dalam Pembiayaan Ar Rum di Pegadaian Syariah, hal ini dapat mendorong para nasabah UMKM tersebut untuk membayar pokok pinjaman gadai tepat pada waktunya. Apabila dalam kondisi pailit atau sudah tidak mampu membayar, maka pihak nasabah gadai dengan kerelaan dan tanggung jawab terhadap konsekuensi perjanjian pembiayaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pegadaian Syariah untuk melakukan pelelangan barang jaminan tersebut dalam rangka menutupi sisa utang nasabah yang bersangkutan.

Akan tetapi kendala di lapangan dalam kondisi tertentu, terdapat beberapa nasabah Pembiayaan Ar Rum yang tidak rela barang jaminan gadainya dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih luas seperti stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah yang dianggap tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional atau bahkan rentenir.<sup>3</sup> Sebagaimana yang dialami oleh manajemen Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah, ketika akan melakukan eksekusi barang jaminan gadai, pihak Pegadaian Syariah mendapatkan intimidasi dari nasabah yang bersangkutan. Di sisi lain, terkesan pihak nasabah khususnya pelaku usaha di sektor UMKM tidak mengetahui perjanjian di awal bahwa konsekuensi dari keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan adalah pelelangan barang jaminan yang dengan sukarela secara fiducia telah dijamin pihak nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Fenomena pelelangan ini sangat menarik untuk dikaji dari perspektif nilai-nilai konsep Fiqih Muamalah. Hal ini selain dari sisi akademik, kajian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah juga memiliki nasabah UMKM yang mayoritas adalah umat Islam.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme pelelangan barang jaminan gadai menurut Fiqih Muamalah.

<sup>2</sup><http://panpages.co.id/listings/id318287-perum-pegadaian-upc-cijerah/> diakses pada tanggal 27 November 2015.

<sup>3</sup>Menurut salah satu Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah atas nama Bpk. Hidayat (wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2015).

2. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

## B. Tinjauan Pustaka

### Tinjauan Umum Gadai

Pada dasarnya praktek gadai (rahn) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...<sup>4</sup>

“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”<sup>4</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada pihak yang mengutangkan. Berdasarkan keterangan ayat tersebut, maka dalam ajaran Islam diperbolehkan adanya aplikasi pegadaian dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai atau pada masalah pinjam meminjam dan utang piutang.

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Baqi Musnad Al Mukatsirin* bab *Musnad Anas bin Malik ra.*, Hadits No.11.911 dari Anas bin Mali ra :

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) دَرَعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

“Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”<sup>5</sup>

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*. Secara bahasa *rahn* (gadai) bermakna ketetapan dan kelanggengan, disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* (gadai) adalah<sup>6</sup>:

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 71.

<sup>5</sup>Ahmad bin Hanbal Musnad Ahmad Volume VI Hadits Nomor. 11.911, darul Fiqr, Beirut, 1327 H, hlm. 394.

<sup>6</sup>Burhanuddin, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, The Syariah Institute, Yogyakarta, 2009, hlm. 87.

utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

3. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Menjadikan harta sebagai harta benda sebagai jaminan atas utang.
5. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
6. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Dalam tatanan fiqih muamalah dikemukakan bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.<sup>7</sup> Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin* untuk dilakukan pelelangan. Pelelangan barang jaminan gadai terjadi apabila pihak *rahin* tidak mampu membayar utang gadai pada saat habis masa waktu yang telah disepakati.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tanggungan ketentuan<sup>8</sup> :

7. *Rahin* atau nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui
8. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka lembaga Pegadaian tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan lembaga Pegadaian tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

Dalam fiqh Islam, persoalan *sita* termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, ia merupakan *grand teori*, penjelasannya belum mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

التَّضْيِيقُ وَالْمَنْعُ وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمِ مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. لَقَدْ حَجَرْتُ وَأَسَعَا يَا أَعْرَبِي .

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihilah bersama kami seorangpun. Sesungguhnya Engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah :

<sup>7</sup>Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002 : Hal. 59.

<sup>8</sup>Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005 : Hal. 33.

<sup>9</sup>Asy-Syaikh as-Said Sabiq, *Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir 1983 : Hal. 405.

## الْمَنْعُ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي الْمَالِ.

Artinya : “Mencegah untuk membelanjakan harta”.<sup>10</sup> Para ulama juga memberikan definisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-hajru*, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-hajru* adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara’ maupun muncul dari hakim”.<sup>11</sup> Adapun mekanisme dan penentuan kategori *al hajru* tersebut merupakan kewenangan wali dari pihak yang dianggap memiliki kategori *al hajru* atau hakim yang ditunjuk oleh *amir* (pemerintah).<sup>12</sup>

### Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Secara teknis, jual beli lelang menurut hukum Islam hal ini dilakukan apabila benar-benar pihak berutang sudah tidak mampu membayar dan dianggap *mufliis* / atau pailit oleh hakim. Dalam kitab *Al Umm*, imam Syafi’i memadankan pelelangan dan proses lelang ini dengan *bay` muzayadah* / بيع المزیدة, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>13</sup>

Jual beli secara lelang dalam Islam tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai`muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>14</sup>

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak adalarangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan

<sup>10</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Iktishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th. : Hal. 266.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001 : Hal. 482.

<sup>12</sup>Al Husein, *Al Hajru*, <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/03/al-hajr-pengampuan.html> diposting pada tanggal 13 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 November 2015.

<sup>13</sup>Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hlm. 201.

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992, hlm. 162

kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Imam Syafi'i tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

### C. Hasil Penelitian

Pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah dilakukan ketika nasabah gadai tidak dapat membayar piutang gadai kepada pihak Pegadaian Syariah pada saat jatuh tempo perjanjian gadai khususnya dalam produk Ar Rum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro). Adapun tahapan mekanisme pelelangan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

9. Permohonan Lelang
10. Pengumuman Lelang
11. Peserta Lelang
12. Menjelang Pelaksanaan Lelang
13. Pada Saat Lelang
14. Tanda Bukti Pembelian Barang melalui Lelang

Pelelangan di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah merupakan proses penjualan barang jaminan pada produk Gadai Syariah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dan di dalam penjualan tersebut terdapat adanya proses penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang diwakilkan oleh pejabat lelang yang dibantu oleh pemandu lelang yaitu berupa Penawaran Lelang Langsung atau Penawaran Lelang Tidak Langsung dilakukan dengan cara baik lisan maupun tertulis. Dan setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pengecualian jangka waktu hanya diberikan untuk pembayaran Harga Lelang setelah Penjual mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Dalam penjualan penjual harus menyerahkan dokumen asli maksimal 1 (satu) hari kerja kepada pejabat lelang yang ditunjuk manajemen Pegadaian Syariah setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau fiducia barang jaminan produk Ar Rum di Pegadaian Syariah. Apabila ketentuan tidak terpenuhi maka Penjual/Pemilik Barang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor BPHTB.

Adapun dalam penjualan dengan sistem lelang, pejabat yang ditunjuk manajemen Pegadaian Syariah menetapkan berita acara lelang atau disebut dengan risalah lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. dan Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan

Pejabat Lelang kecualiditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai praktik lelang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqh muamalah.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelelangan menurut fiqh muamalah dilakukan dengan pembukaan penawaran harga terendah yang dilakukan pihak penjual serta rukun dan syarat mengacu pada ketentuan jual beli secara umum. Pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah dilakukan secara tunai. Dan pelaksanaan pelelangan barang jaminan produk Pegadaian Ar Rum di Pegadaian Syariah Kantor Pelayanan Cijerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqh muamalah.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Volume VI Darul Fiqr*, Beirut, 1327 H.
- Al Husein, Al Hajru, <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/03/al-hajr-pengampuan.html> diposting pada tanggal 13 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 November 2015.
- Burhanuddin, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, The Syariah Institute, Yogyakarta, 2009.
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1995.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Al Kautsar, Jakarta, 2002.
- Ibnu Qudhamah, *Al Mughny Volume II*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th.
- Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta: tahun 1989.
- Muhammad Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Syarh Al Minhaj*. Mustafa Muhammad, Mesir, t.th.
- Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII*, CV Diponegoro, Bandung, 1990.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1989.

